

**IMPLEMENTASI PASAL 38 DAN 39 PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG SERTIFIKASI
TANAH WAKAF DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Syari'ah (S.Sy)

Oleh :
EKO SYAFRIL SUPRIANTO
NIM. 082322005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Syafril Suprianto
NIM : 082322005
Jenjang : S-1
Fakultas/Jurusan : Syariah / Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 29 Desember 2015

Yang menyatakan,



Eko Syafril Suprianto
NIM. 082322005


PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

Implementasi Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas


Yang disusun oleh Saudara/i **Eko Syafril Suprianto**, NIM. 082322005, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 17 Desember 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,




Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II,




Agus Sunarvo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 005

Pembimbing/Penguji III,



Fin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Purwokerto, 07 Januari 2016
Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Iin Solikhin, M.Ag
Dosen IAIN Purwokerto

Purwokerto 29 Desember 2015

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Saudara Eko Syafril Suprianto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Asalamualaikum. Wr.Wb


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya lampirkan naskah saudara :

Nama : Eko Syafril Suprianto
Nim : 082322005
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/MUA
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 38 dan 39 Peraturan
Pemerintah No.42 Tahun 2006 Tentang Sertifikasi
Tanah Wakaf Di Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas

Dengan ini mohon agar skripsi mahasiswa tersebut di atas dapat dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb

Purwokerto, 29 Desember 2015



Iin Solikhin, M.Ag
NIP.19720805 200112 1 002

IMPLEMENTASI PASAL 38 DAN 39 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS

EKO SYAFRIL SUPRIANTO
NIM.082322005

ABSTRAK

Di Indonesia wakaf mendapat perhatian yang cukup dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengenai Perwakafan Tanah Milik kemudian Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 (tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004) untuk menata tanah wakaf yang ada. Pendaftaran tanah diadakan dengan tujuan untuk melindungi pendaftaran tanah dari pewakif, ahli waris maupun lembaga yang diberi serta melindungi keberlangsungan benda wakaf itu sendiri. Selain sebagai alat pembuktian yang kuat, sertifikat juga memberikan kepastian hukum yang tidak bisa diganggu gugat, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi jika sewaktu-waktu terjadi sengketa tentang tanah wakaf.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas? 2. Untuk mengetahui Faktor faktor apa saja yang melatarbelakangi banyaknya tanah wakaf yang tidak di daftarkan sesuai dengan Pasal 38 dan 39 PP No.42 Tahun 2006 di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas?

Penelitian ini menggunakan *deskriptif eksploratif* dengan tujuan untuk menggambarkan (deskripsi) yang mendalam, menyeluruh dan sekaligus valid mengenai fenomena yang diteliti. Dan juga menggunakan Metode *Content Analysis* untuk menganalisis data untuk kemudian mengetahui klasifikasinya dengan kriteria tertentu, untuk kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil analisis yang mempunyai relevansi baik teoritis maupun praktis.

Ada pun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1. prosedur perwakafan tanah di Kecamatan Kedungbanteng masih mengikuti tradisi keagamaan yang kuat yang mana mereka lebih percaya kepada orang yang diberi amanah wakaf dari pada hukum formal yang ada, 2. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf tersebut belum besertifikat diantaranya yang paling menonjol yaitu: minimnya pengetahuan dari pihak *nadzir* dan *wakif* terhadap berbagai peraturan menyangkut tata cara atau prosedur sertifikasi tanah wakaf, adanya anggapan sementara bahwa tanpa sertifikatpun, kedudukan tanah wakaf cukup kuat, atau kepastian hukumnya terjamin, kurang intensifnya sosialisasi oleh semua pihak, baik pemerintah (KUA dan perangkat Desa) serta tokoh Agama, prosedur pengeluaran sertifikat dari instansi yang terkait sangat lama, mahalnya biaya sertifikasi.

Kata kunci : Implementasi, Sertifikasi, Tanah, wakaf

MOTTO

إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنُكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا... ﴿٧﴾

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri (QS. Al-Isra': 7)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menghiasi kehidupan dengan ilmu, yang telah melimpahkan kasih sayang yang tiada berujung kepada hamba-Nya.

Dengan memanjatkan puji syukur saya persembahkan karya ini kepada:

- ❖ Kedua orang tua yaitu Bapak Sunarso dan Ibu, yang memberikan kasih sayang, do'a, dan segala fasilitas untuk kemudahan pendidikan penulis.
- ❖ Istri Hawa Santika dan Anaku Fatimah Provinza Azzahra yang selalu memberikan senyum dan semangat.
- ❖ Adek Safril Dwi Purwanto yang memberikan semangat dan kebersamaan.
- ❖ Segenap keluarga besar di Melung, dan teman teman seangkatan 2008 khususnya Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala anugerah dan nikmat-Nya Dan atas limpahan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari Akhir.


Skripsi ini ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan judul "Implementasi Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

Dalam Penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Bani Syarif, M.,M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Marwadi, M.Ag., Ketua Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Iin Solikhin, M.Ag selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam mencari referensi dalam penulisan skripsi.
8. Segenap dosen dan staf administrasi IAIN Purwokerto.
9. Bapak dan Ibu yang menyayangi, memberikan semangat, dan dukungan, membimbing serta memberikan fasilitas untuk kemudahan pendidikan penulis.
10. Kepada Camat , Kepala KUA, seluruh Kepala Desa dan Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian.
11. Kepada Pengurus Nadir badan Hukum NU Bapak Lasam di Desa Karangnangka.
12. Teman-teman dan semua kenalan di IAIN purwokerto, (Khususnya Imron Rosadi, Yusuf Rahmanto, Mufti Ali Imron, Rizka Nor Awali, dan angkatan 2008) Terimakasih Atas Kebersamaan kalian semua.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal `alamin.*



Purwokerto, 29 Desember 2015

Pnyusun,

Eko Syafril Suprianto
NIM. 082322005

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zak	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal **IAIN PURWOKERTO**

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—َ	Fathah	A	A

—	ḍamah	U	U
---	-------	---	---

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سَأَلَ - *su'ala*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ —	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وَ وُ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوَلَ - *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِي	<i>kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و----- وُ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Ketentuan Umum Tentang Wakaf.....	13
1. Definisi Wakaf	13
2. Dasar Hukum Wakaf.....	15
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	19

4. Macam-macam Wakaf.....	24
B. Sekilas tentang PP No.42 Tahun 2006.....	27
C. Ketentuan Umum Tentang Sertifikat Tanah Wakaf.....	30
1. Pengertian Pendaftaran tanah dan sertifikat	30
2. Kekuatan Sertifikat Tanah Wakaf	32
3. Manfaat Sertifikat Tanah Wakaf	33
4. Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf	35
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Subjek dan Objek Penelitian	38
C. Metode Pengumpulan Data	38
D. Sumber Data.....	40
E. Metode Analisis Data.....	40
BAB IV : METODE PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Mengenai Objek yang Diteliti	44
1. Letak Geografis dan Gambaran Umum Objek Penelitian	44
2. Jumlah Penduduk	47
B. Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas	49
C. Analisis Terhadap Implementasi Pasal 38 dan 39 PP. No. 28 Tahun 2006 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.....	50

D. Analisis yang melatarbelakangi banyaknya tanah wakaf yang tidak bersertifikat sesuai dengan Pasal 38 dan 39 PP No.42 Tahun 2006.....	57
---	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Keadaan Fisik Kecamatan Kedungbanteng Dari Aspek Pendidikan	45
Tabel 2	: Keadaan Fisik Kecamatan Kedungbanteng Dari Segi Keagamaan.....	45
Tabel 3	: Keadaan Fisik Kecamatan Kedungbanteng Dari Aspek Kesehatan.....	46
Tabel 4	: Keadaan Fisik Kecamatan Kedungbanteng Dari Aspek Fasilitas Umum.....	46
Tabel 5	: Jumlah Penduduk kecamatan Kedungbanteng Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 6	: Jumlah Penduduk kecamatan Kedungbanteng Berdasarkan Jenis Agama.....	48
Tabel 7	: Jumlah Penduduk kecamatan Kedungbanteng Berdasarkan Umur.....	48
Tabel 8	: Data Tanah Wakaf Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2015.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara.
- Lampiran 2 : Daftar Jawaban Wawancara.
- Lampiran 3 : Foto Wawancara Dengan Nadzir Dan Tokoh Masyarakat Yang Terlibat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf.
- Lampiran 3 : Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006
- Lampiran 4 : Peta Kecamatan Kedungbanteng.
- Lampiran 5 : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Persetujuan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7 : Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8 : Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9 : Berita Acara/Daftar Hadir Seminar Skripsi
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 11 : Permohonan Ijin Riset Individual.
- Lampiran 12 : Rekomendasi Munaqasyah.
- Lampiran 13 : Blangko Bimbingan.
- Lampiran 14 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 15 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 16 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 17 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 18 : Sertifikat BTA
- Lampiran 19 : Sertifikat Komputer

Lampiran 20 : Sertifikat KKN

Lampiran 21 : Sertifikat PPL

Lampiran 23 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama dan jalan hidup yang bersifat universal. Berdasarkan maknanya, Islam adalah suatu kepasrahan dan kepatuhan.¹ Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia mulai dari masalah *Ibadah, munakahat, muamalah* dan sebagainya. Salah satu bentuk aturan mengenai *Ibadah* yang berkaitan dengan harta adalah wakaf. Wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.²

Wakaf merupakan bentuk *muamalah maliyah* (harta benda) yang sudah dikenal oleh masyarakat seperti tempat peribadatan, mata air, jalan, tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa wakaf telah ada di dalam sistem bermasyarakat.³

Di Indonesia wakaf mendapat perhatian yang cukup dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengenai

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*. Cet 6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1982), hlm. 21.

² Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyidin Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 3.

³ Budi Harsono, *Undang-undang Pokok Agraria* (Jakarta: Djambatan, 1986), hlm. 165.

Perwakafan Tanah Milik,⁴ kemudian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004) untuk menata tanah wakaf yang ada. Banyak tanah yang sudah diwakafkan tetapi belum di daftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kenyataannya *wakif* ataupun *nadzir* mengabaikan unsur kepastian hukum atas tanah wakaf tersebut.

Proses perwakafan tanah milik sebelum lahirnya peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977, umumnya dilakukan atas dasar keikhlasan semata, tanpa mempunyai bukti secara tertulis, sehingga secara yuridis kedudukan wakaf tidak jelas dan membuka kemungkinan terjadi sengketa dan mengakibatkan terancamnya tanah wakaf.⁵

Masalah pencatatan wakaf, masih belum mendapat perhatian dalam kitab-kitab fikih. Hal ini dapat dimengerti karena problem hukum pada waktu itu, tidak seperti kenyataan sekarang. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Indonesia telah mengatur pencatatan wakaf melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perwakafan dalam masyarakat. Sekarang ini, suatu tindakan hukum seperti wakaf, apabila tidak dibuktikan dengan surat-surat atau akta otentik, akan membuka peluang yang lebih besar untuk disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.⁶

⁴ Nurul Huda, dkk, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 313.

⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 111.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 50.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan berbagai peraturan tentang pelaksanaannya, persoalan perwakafan tanah milik telah diatur dan ditertibkan serta mempunyai arahan yang jelas, sehingga benar-benar memenuhi hakekat dan tujuan perwakafan dalam Islam. Kegiatan mewakafkan tanah milik sebenarnya sudah sah setelah *wakif* mengucapkan Ikrar wakaf kepada orang yang bertugas mengelola tanah wakaf (*nadzir*) di hadapan PPAIW (Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf) dan disaksikan oleh dua orang saksi. Akan tetapi praktek perwakafan tersebut untuk urusan administrasi dan hukum pertanahan keabsahannya belum sempurna, artinya belum bisa memperoleh kepastian dan perlindungan hukum apabila perwakafan tersebut tidak sampai diterbitkan.⁷

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan tanah wakaf, namun kondisi riil di lapangan tidak selalu seperti yang diharapkan, hal ini tidak mengherankan suatu aturan apapun bila di implementasikan di lapangan akan mengalami hambatan dan benturan-benturan dengan kondisi sosial masyarakat. Seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas terdapat 282 bidang tanah wakaf, jumlah tanah wakaf yang belum di daftarkan sebanyak 104 bidang,⁸ yang sudah disertifikatkan sebanyak 178 bidang⁹.

⁷ Bahder Johan Nasution, dkk, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm .69.

⁸ Wawancara dengan bapak Lasam, selaku Pengurus Nadzir Badan Hukum NU di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas pada tanggal 13 Januari 2015, pada 13.00 WIB., wawancara dengan bapak Kodirin, selaku nadzir pada tanggal 14 Januari 2015 pukul 15.30 WIB., dan wawancara dengan bapak Soim, sebagai nadzir pada tanggal 15 Januari 2015 pada pukul 14.00 WIB.

⁹ Wawancara dengan bapak Nahnudin selaku Pegawai KUA Kecamatan Kedungbanteng Kabupten Banyumas pada tanggal 12 Januari 2015, pada pukul 13.15 WIB.

Praktek perwakafan tanah yang terjadi di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas sudah sah menurut agama, tetapi negara mempunyai peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap warga negaranya. Kenyataan ini menjadi persoalan tersendiri, dimana ada banyak tanah wakaf di wilayah Kecamatan Kedungbanteng yaitu 104 tanah wakaf yang belum di daftarkan dan tidak bersertifikasi. Sementara Pemerintah melalui Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengatur pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf sebagai berikut :

Adapun tentang pendaftaran tanah wakaf, yaitu:

- 1) Pendaftaran benda wakaf tidak bergerak dilaksanakan berdasarkan AIW (Akta Ikrar Wakaf) atau APAIW (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf).
- 2) Selain persyaratan yang dimaksud sebagaimana ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti kepemilikan yang lainnya.
 - b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat yang diperkuat oleh camat setempat.
 - c. Ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu.

- d. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
- e. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau milik.¹⁰

Adapun pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilaksanakan berdasarkan AIW (Akta Ikrar Wakaf) atau APAIW (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf) dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Terhadap tanah wakaf yang sudah hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nadzir*;
- b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu. Kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nadzir*;
- c. Terhadap tanah wakaf yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nadzir*;
- d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nadzir*;
- e. Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musola, makam didaftar kan menjadi tanah wakaf atas nama *nadzir*;

¹⁰ Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

- f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya;¹¹

Dalam rangka untuk menertibkan tanah wakaf diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, meskipun telah diundagundangkan, masalah sertifikasi tanah wakaf di Indonesia dalam prakteknya masih sering ditemui tanah wakaf yang tidak disertifikatkan. Sertifikasi tanah wakaf yang diatur sedemikian rupa agar tanah wakaf tertata dan sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian perwakafan tanah milik di Kecamatan Kedungbanteng yang disajikan sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Implementasi Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul di atas dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pengertiannya, berikut ini penulis sajikan penegasan istilah:

¹¹ Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006.

1. Sertifikat tanah wakaf

Menurut Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Implementasi Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf adalah bahwa masih banyaknya tanah wakaf yang terdapat di Kecamatan Kedung Banteng yang belum didaftarkan atau belum memiliki sertifikat. Dengan kata lain, tidak sedikit dari masyarakat yang belum mengimplementasikan Pasal 38 dan 39 PP Nomor 42 Tahun 2006 sehingga banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kecamatan Kedungbanteng. Padahal, pentingnya sertifikat adalah untuk memperkuat status kekuatan hukum dan tertib administrasi perwakafan tanah. Serta menghindari terjadinya sengketa yang mengancam tanah wakaf tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, beberapa permasalahan pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas ?

2. Faktor faktor apa saja yang melatarbelakangi banyaknya tanah wakaf yang tidak bersertifikat sesuai dengan Pasal 38 dan 39 PP Nomor 42 Tahun 2006 di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi banyaknya tanah wakaf yang tidak di daftarkan sesuai dengan Pasal 38 dan 39 PP Nomor 42 Tahun 2006 di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

Sedangkan kegunaan daripada penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara akademis untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang perwakafan tanah milik khususnya pengetahuan tentang sertifikasi tanah wakaf ditinjau dari Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam perwakafan tanah milik. Bukan hanya sah menurut agama, tetapi ditinjau dari segi kekuatan hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa telaah pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Abdul Halim dalam bukunya *Hukum Perwakafan di Indonesia* menyebutkan proses perwakafan tanah milik sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 dilakukan atas dasar keikhlasan semata, tanpa mempunyai bukti secara tertulis. Kedudukan wakaf tidak jelas dan membuka kemungkinan terjadi sengketa yang mengancam kedudukan tanah wakaf. Melihat fenomena yang terjadi di atas perlu diadakan penertiban tanah wakaf, mulai dari pengadaan pendataan tanah wakaf.¹²

Juhaya S. Praja dalam bukunya *Perwakafan di Indonesia* mengatakan bahwa kajian wakaf sebagai pranata sosial merujuk kepada tiga corpus, *pertama*, wakaf sebagai lembaga keagamaan, *kedua* wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara, *ketiga* wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yang hidup dalam masyarakat.¹³

Mohamad Daud Ali dalam bukunya *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* mengatakan bahwa, Fungsi Pendaftaran tanah wakaf adalah untuk memperoleh jaminan kepastian hukum tanah yang diwakafkan. Jika peraturan

¹² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press.2005), hlm. 111.

¹³ Juhaya S.Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah Pemikiran hukum dan perkembangannya* (Bandung : Yayasan Piara, 1997), hlm.1

dilaksanakan akan menimbulkan efek positif bagi pengembangan perwakafan di Indonesia.¹⁴

Imam Suhadi dalam Desertasinya yang berjudul *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* mengatakan banyak persoalan wakaf seperti tanah wakaf menjadi sengketa, tanah wakaf tidak terurus, tanah wakaf dikuasai oleh orang yang sebenarnya tidak berhak, masalah tersebut terjadi karena tanah wakaf tidak memiliki bukti sama sekali.¹⁵

Suhrawardi K, Lubis dkk, dalam bukunya yang berjudul *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* mengatakan bahwa jumlah aset tanah wakaf di Indonesia tidak diketahui secara pasti, hal tersebut disebabkan aset wakaf di Indonesia belum terkoordinasi dengan baik karena masih berpusat pada instansi-instansi yang mengelola wakaf secara mandiri. Lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat, antara lain dapat memberikan kepastian hukum kepada wakif baik bagi kelompok orang, organisasi maupun badan hukum yang mengelola benda-benda wakaf.¹⁶

Skripsi yang di tulis oleh Mubarak yang berjudul *Pengelolaan Harta Wakaf* (Studi Komparatif di Pengurus Cabang Nahdatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas) mengatakan Nadzir Organisasi Nahdatul Ulama masih kurang efektif karena masih banyak tanah

¹⁴ Mohamad Daud Ali , *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press: 2012), hlm.120

¹⁵ Imam Suhadi. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*.,hlm. 4

¹⁶Suhrawardi K. Lubis dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 144.

wakaf berupa lahan kering yang belum dikelola, kurang adanya kordinasi antara pengurus kecamatan dan Cabang sehingga terkesan jalan sendiri-sendiri.

Dari berbagai literatur yang telah penulis uraikan diatas, sepanjang pengetahuan penulis, penulis belum menemukan literatur yang secara khusus membahas tentang Implementasi Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf. Khususnya di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, maka sistematika penulisan ini disusun menjadi beberapa bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Yang sistematika penulisannya sebagai berikut:

Pada bab pertama yaitu Pendahuluan berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua Landasan Teori yaitu tentang Ketentuan Umum tentang Wakaf dan Sertifikat, merupakan uraian yang bersifat deskriptif tentang wakaf dan sertifikat yang terdiri dari pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam macam wakaf, pengertian pendaftaran tanah dan sertifikat, manfaat sertifikat tanah dan proses pembuatan sertifikat tanah.

Bab ketiga pada bab ketiga ini berisi Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat membahas Hasil Penelitian yang terdiri dari dua pembahasan yaitu mendeskripsikan populasi di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, Sekilas Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Ketentuan tentang Pendaftaran dan Pendataan Tanah Wakaf menurut Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta Pelaksanaan Sertifikasi Tanah wakaf. Pe,bahasan selanjutnya, yaitu tentang Analisis Terhadap Implementasi Pasal 38 dan 39 Tentang sertifikasi Tanah wakaf di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, serta Analisis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Bab kelima penutup, yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran yang berguna untuk Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas adalah merupakan hasil penelitian lapangan terhadap implementasi pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Kedungbanteng. Dengan demikian penyusun memberikan kesimpulan bahwa:

1. Praktek perwakafan di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dilaksanakan masih mengikuti tradisi keagamaan, mengutamakan unsur keikhlasan semata tanpa membutuhkan bukti tertulis, dan menganggap keabsahan wakaf cukup dengan *ijab qabul* antara *wakif* dan *nadzir* dihadapan saksi atau tokoh agama yang bersangkutan. Sehingga kebanyakan dari mereka tidak mensertifikatkan tanah wakafnya melainkan hanya melalui *ijab qabul* dan disaksikan oleh dua orang saksi. Mereka enggan melakukan hal tersebut karena dengan *ijab qabul* pun tanah wakaf mereka telah sah diwakafkan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Kedungbanteng adalah sebagai berikut :
 - a. Minimnya pengetahuan dari pihak *nadzir* dan *wakif* terhadap berbagai peraturan yang menyangkut tata cara atau prosedur sertifikasi tanah wakaf.

- b. Adanya anggapan sementara bahwa tanpa sertifikat pun, kedudukan tanah wakaf cukup kuat, atau kepastian hukumnya terjamin.
- c. Kurang intensifnya sosialisasi oleh semua pihak, baik pemerintah (KUA dan Perangkat Desa), serta tokoh agama.
- d. Prosedur pengeluaran sertifikat dari instansi yang terkait sangat lama.

B. Saran-Saran.

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat supaya mempunyai kesadaran dan kepedulian terhadap hukum formal seperti halnya aturan sertifikasi tanah wakaf. Selain itu sebagai tokoh masyarakat maupun *nadzir* hendaknya memberikan dorongan kepada masyarakat yang ingin mewakafkan tanahnya agar mensertifikatkan tanah yang akan diwakafkan tersebut supaya tidak terjadi kasus pengambilan kembali oleh ahli waris tanah yang sudah diwakafkan. Sebaiknya mengingat pengurusan sertifikat memerlukan biaya, maka hendaknya bagi para ahli waris dan perangkat desa menyisakan sebagian uangnya baik uang dari kas desa sehingga semua tanah wakaf yang ada di Kecamatan Kedungbanteng mempunyai kekuatan hukum yang sah menurut peraturan yang ada di Negara kita melalui pembuktian sertifikat.
2. Pada pemerintah maupun lembaga wakaf hendaknya menginventarisasi secara spesifik tanah-tanah wakaf yang belum mempunyai akta ikrar wakaf dan sertifikat, kemudian memberikannya sebagai perlindungan terhadap tanah wakaf, agar tidak jatuh ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

3. Kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) perlu adanya kerja sama antar pihak-pihak yang mengurus masalah perwakafan sehingga tercipta kesamaan pola pikir yang searah dalam hal sertifikasi dan praktek perwakafan yang benar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di negara Kita(edisi revisi)*, Bandung : Citra Aditya Bakti,1994.
- Al- Alabi, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.1997.
- Al- Sayuthi, Jalal al-Din. *al- Asybah wa al- Nadhair* . Surabaya: Maktabah al-Nur Asiya. t.th
- Anshari, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media. 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*.Jakarta:Rieneka Cipta, Cet. 1. 1993.
- _____. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*.Jakarta:Rieneka Cipta, Cet. II. 1998.
- _____. *Manajemen PenelitianI*, Cet V. Jakarta: Asdi Mahasatya. 2000.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*, Cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Harsono, Budi. *Undang-undang Pokok Agraria*,Jakarta: Djambatan. 1986.
- Damanuri ,Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*, Yogyakarta: STAIN PO PRESS. 2010.
- Daniel,Moechar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi, Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2001.
- Daud Ali ,Mohamad. *Hukum Islam*. Cet 6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1982.
- _____. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*,Jakarta: UI Press. 2012.
- Departemen Agama (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2006), *Peraturan Perundangan Perwakafan*.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta; Rineka Cipta. 2006.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1998.
- G. Kartasapoetra. *Masalah Pertanahan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press. 2005.

- Hamid Hakim, Abdul. *Mabadi Awwaliyyah*. Jakarta: Sa'adiyah Putra. t.th
- Huda, Nurul.dkk. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Instruksi Presiden, , 1995/1996, *Intruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991* *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama.
- Koentjaraningrat. *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Utama. 1990.
- Lubis, Suhrawardi K. dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Hammami, Taufik. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: PT Tatanusa. 2003.
- Harsono, Boudi. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Djembatan. 2003.
- Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998.
- M.Fauzan, Abdul Manan,. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Mudjiono. *Politik dan Hukum Agraria*, Yogyakarta : Liberty. 1997.
- Nasution ,Bahder Johan. dkk. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju. 1997.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Praja ,Juhaya S. *Perwakafan di Indonesia Sejarah Pemikiran hukum dan perkembanganya*. Bandung : Yayasan Piara. 1997.
- Qahaf ,Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyidin Mas Rida, Jakarta: Khalifa. 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Fii Fiqh al-Aulawiyyaati Diraasah Jadiidah fii dhau' al-Qur'an wa as-Sunnati* ,Terj. Muhammad Nurhakim "Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting, Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, cet . 27, Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1994.
- _____. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1997.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I., Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.

_____. *Fiqh Kontekstual: dari Normative ke Pemahaman Sosial*, Semarang: Pustaka Pelajar. 2004.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.

Soerjono, Irwan. *Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia*. Jakarta : Arkola. 2003.

Suhadi, Imam. *Wakaf untuk kesejahteraan umat*. Desertasi Yogyakarta:PT Dana Bhakti Prima Yasa. 2002.

Suhrawardi K.Lubis , Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta:Sinar Grafika. 1994.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*. Bandung: Tarsito. 1994.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*,. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.

Tanireja, Tukiran. Hidayati Mustafidah. *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Alfabeta. 2011.

Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, Arkola, t,tahun.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa 'Adilatuhi*, Damaskus: Darul Al-Fikr, cet. III. 1989.

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam Jilid III : Muamalah*. Jakarta : RajaGrafindo persada. 1993.

Referensi Lain :

Wawancara dengan bapak Lasam, Pengurus Nadzir Badan Hukum NU di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas pada tanggal 13 Januari 2015

Wawancara dengan bapak Nahnudin, selaku Pegawai KUA Kecamatan Kedungbanteng Kabupten Banyumas pada tanggal 12 Januari 2015

wawancara dengan bapak kodirin pada tanggal 14 Januari 2015 pukul 15.30.wib

wawancara dengan bapak soim pada tanggal 15 Januari 2015 pada pukul 14.00.wib

Wawancara dengan bapak Nahnudin selaku Pegawai KUA Kecamatan Kedungbanteng Kabupten Banyumas pada tanggal 12 Januari 2015.

Wawancara dengan bapak Dulrohmat pada tanggal 10 Oktober 2015 pada pukul 11.00 Wib,

Wawancara dengan bapk Sarno pada tanggal 11 Oktober 2015 pada pukul 14.00 Wib.

Wawancara dengan bapak Sayin pada tanggal 23 November 2015 pada pukul.15.00 Wib.

wawancara dengan bapak Syukur pada tanggal 24 November 2015 pada pukul 16.00 Wib.

Wawancara dengan bapak Wandu pada tanggal 26 November pada tanggal 26 pada pukul 18.00 Wib.

Wawancara dengan bapak Mudakir pada tanggal 22 November 2015 pada pukul 18.00, Wib.

Wawancara dengan bapak khusnudin pada tanggal 15 november 2015 pada pukul 13.00 ,

wawancara dengan bapak jarot pada tanggal 18 november pada pukul. 13.00 wib.

Wawancara dengan bapak bambang pada tanggal 26 agustus 2015 pada pukul 11.00 wib,

wawancara dengan bapak margino pada tanggal 14 november 2015 pada pukul. 14.00.wib

wawancara dengan bapak slamet pada tanggal 10 desember 2015 pulul 12.00 wib.

Wawancara dengan bapak khoerudin pada tanggal 15 november 2015 pada pukul 15.00.

wawancara dengan bapak slamet pada tanggal 10 desember2015 pulul 12.00 wib.

